



PUTUSAN

Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi nafkah dan Hadhanah antara;

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxxx, tempat kediaman di Dukuh Jamalan Kidul Rt
002/rw 011, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
xxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada MUHAMMAD PRABOWOSIWI, S.H.,M.H
Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
"Lembah Bening Law Office", yang beralamat di
Jl.Asia-Afrika Ngudirejo Rt.004 / Rw.002 Somopuro,
Jogonalan, Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 23 September 2024, yang terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor
Register 639/KH/2024/PA.Klt tanggal 02 Oktober 2024.

Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klaten, 30 September 1997,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat
kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x, Nomor 2
(bengkel Rizky Motor), xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx, Kabupaten Klaten, xxxx xxxxxx.

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal 1 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian *kumulasi hadlanah dan nafkah* tertanggal 25 September 2024 yang telah didaftar melalui *ecort* dalam Register Perkara Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 26 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Penggugat) selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat dan Tergugat (TERGUGAT) selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 15 Mei 2022, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0087/020/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di rumah milik orangtua Penggugat beralamat di Jamalan Kidul RT02/RW11, Tonggalan, Klaten Tengah, bersama dengan orangtua Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*ba'dha dukhul*) dan dari Pernikahan tersebut dikaruniai satu anak, yang bernama **Anak, Perempuan, Klaten, 08-04-2024**. Bahwa anak tersebut sekarang bersama Tergugat yang diambil tanpa ljin dan sepengetahuan Penggugat saat ditiptkan di tempat penitipan anak;
4. Bahwa pekerjaan dari Tergugat adalah seorang karyawan swasta di Indomart, Sedangkan Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx di Pemerintah Daerah Klaten;
5. Bahwa sejak awalnya pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sebagai pasangan suami istri;
6. Bahwa perselisihan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai muncul diawal pernikahan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Bahwa selama pernikahan dan/atau berumahtangga Tergugat

Hal 2 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Selain itu Tergugat tidak pernah berkata jujur gaji yang ia peroleh, ketika ditanya Tergugat selalu marah-marah. Bahkan gaji dari Penggugat dikelola oleh Tergugat;

2) Bahwa sekira bulan Juni 2022 Penggugat sudah mulai dimaki-maki dan dikata-katain kasar oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas, bahkan setiap makan diluar Tergugat sering mencaci maki Penggugat yang mengakibatkan Penggugat malu dengan pengunjung lain;

3) Bahwa sekira bulan Agustus 2022 ketika Penggugat dan Tergugat ngobrol menanyakan nafkah dan kehidupan rumahtangga kepada Tergugat di depan rumah tiba-tiba Tergugat marah sampe terdengar tetanga depan rumah. Sebenarnya di 1 (satu) tahun awal pernikahan Penggugat sudah tidak kuat atas sikap dari Tergugat akan tetapi Penggugat pendam sendiri untuk mempertahankan rumahtangga;

4) Bahwa sekira bulan September 2022, Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai gajinya yang dikelola Tergugat, Tergugat merespon dengan marah dan menarik daster Penggugat hingga sobek, sontak Penggugat kaget dan menangis sejadi-jadinya, akan tetapi Tergugat tidak berusaha menenangkan bahkan masih memarahi Penggugat tanpa alasan, kejadian tersebut diketahui ibu kandung Penggugat karena ada keanehan pada daster Penggugat yang robek;

5) Bahwa awal tahun 2023 Tergugat mengajak Penggugat daftar kuliah di Universitas Terbuka Solo. Pada waktu itu Tergugat menyuruh Penggugat beli makanan di salah satu rumah makan pinggir jalan akan tetapi Penggugat menyarankan untuk cari makanan di rumah makan lain karena di rumah makan tersebut banyak laki-lakinya, bukannya Tergugat mengiyakan saran dari Penggugat tetapi Tergugat malah memarahi dan berkata kasar kepada Penggugat di dalam mobil sampai Penggugat berkeinginan loncat dari mobil. Bahkan Tergugat bilang kapusan menikahi Penggugat karena kelihatannya penampilan luar baik tapi dalamnya enggak;

6) Bahwa pada bulan September 2023 saat Penggugat dalam keadaan hamil, ketika Penggugat mengajak ngobrol Tergugat mengenai

Hal 3 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



kondisi rumahtangga Tergugat kembali memarahi Penggugat sampai memecahkan kaca lemari. Kejadian tersebut menjadi gambaran bahwa Tergugat Tempramen dan sebagai suami tidak bisa memberi contoh yang serta tidak dapat melindungi istri;

7) Bahwa di 6 (enam) bulan masa kehamilan Penggugat, tanpa alasan yang jelas Tergugat memarahi dan mencaci maki Penggugat sampe Penggugat lari di sawah dekat rumah untuk menenangkan pikiran;

8) Bahwa ketika terjadi percekcoan antara Pengugat dengan Tergugat, Tergugat sering melontarkan pernyataan mau menceraikan Penggugat;

9) Bahwa pada bulan Februari 2024, ketika Pengugat dan Tergugat ngobrol di ruang makan, Tergugat sering membandingkan Penggugat dengan wanita lain, dari sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa hina didepan Tergugat. Dan anehnya setelah itu mengajak melakukan hubungan badan, Penggugat melayani dengan terpaksa;

10) Bahwa pada bulan April 2024 ketika Penggugat melahirkan, Tergugat memarahi Penggugat yang disebabkan karena melahirkan dengan metode cesar padahal itu sesuai dengan saran dari Dokter dan telah disetujui oleh Tergugat sebelumnya;

11) Bahwa ketika anak kandung dari Pengugat dan Tergugat berusia 5 hari terkena penyakit kuning yang disebabkan karena ASI Penggugat belum keluar maksimal dan disarankan oleh dokter bayi tersebut harus dirawat di Rumah Sakit. Anehnya Tergugat malah memarahi Penggugat sedangkan ASI belum keluar maksimal disebabkan salah satunya karena kondisi psikis dari Penggugat atas sikap dari Tergugat;

12) Bahwa pada awal Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Ngabetan, Klaten hanya beberapa minggu. Setelah itu terjadi puncak perselisihan ketika Penggugat sudah tidak tahan atas Sikap dari Tergugat yang tempramental, sering mencaci-maki, sering memarahi bahkan waktu itu terjadi percekcoan sehingga Penggugat kembali pulang kerumah orangtuanya anak kandungnya atas nama Anak di Jamalan Kidul



RT02/RW11, Tonggalan, Klaten Tengah. Sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Perumahan Tambak Sari Blok F nomor 2 (Bengkel Motor Rizky), Gemblegan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

13) Bahwa setelah peristiwa pada angka 12, pada malam harinya Tergugat mendatangi Penggugat di rumah orangtua Penggugat sambil mengambil isi dompet Penggugat untuk menyebarkan uang Penggugat kemudian diambil dan dibawa Tergugat, setelah itu pergi sambil mengatai ke Penggugat "yowes kowe meluo mbokmu ae";

14) Bahwa pada awal Agustus 2024 Penggugat diajak ketemuan oleh Tergugat di Kopi Story Klaten untuk ngobrol soal rumahtangga akan tetapi Penggugat tidak mengetahui pembicaraan tersebut direkam oleh Tergugat. Dengan perasaan bahwa agar Tergugat dapat bertemu dengan anak kandungnya, Penggugatpun mendatangi Tergugat, akan tetapi Tergugat mengintimidasi Penggugat untuk dipaksa cerita soal keburuan keluarga Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Selain itu, terjadi peristiwa bahwa ketika Penggugat berpamitan mau pulang kerumah dengan bayinya secara spontan Tergugat mencegah secara paksa dan kasar yaitu antara lain merebut kunci yang telah dipegang ditangan Penggugat dan meremas tubuh Penggugat, akan tetapi Penggugat berhasil kabur, ternyata di parkirannya Tergugat sudah menyiapkan mobil untuk membawa Penggugat dan anak kandunya pulang kerumah Tergugat. Kejadian tersebut membuat tangan Penggugat luka dan disaksikan oleh pengunjung lain;

15) Bahwa dibulan September 2024 Tergugat membawa anak kandunya atas nama Anak dari pengasuhannya tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat. Setelah itu, Tergugat menjemput Penggugat di tempat kerjanya untuk mengajak memeriksakan anak di Rumah Sakit, akan tetapi saat Penggugat berada di dalam mobil hpnya direbut Tergugat dan dibohingi tidak ke Rumah Sakit tapi kerumah mbahnya Tergugat. Setelah itu, Penggugat dianter pulang kerumah orangtuanya dan sesampainya di rumah orangtua Penggugat, Tergugat malah ngamuk dan menendang pintu rumah sampai jebol. Tindakan dari Tergugat tersebut membuat



Penggugat semakin takut dan membuat kondisi psikisnya semakin buruk. Semenjak peristiwa tersebut sampai sekarang anak atas nama Anak bersama Tergugat. Ketika Penggugat mau mengambil anaknya takut intimidasi dari Tergugat nggak bisa kembali pulang;

16) Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat sering mendatangi tempat kerja Penggugat untuk mengintimidasi dan mempengaruhi Penggugat supaya bisa tinggal bersama lagi. Akan tetapi tidak pernah ketemu. Selain itu, melihat sikap dan tindakan dari Tergugat kepada Penggugat, Penggugat benar-benar tidak mau, takut, dan terimindasi, bertahun-tahun Penggugat mencoba sabar dan menguatkan diri atas sikap dari Tergugat kepadanya.

7. Bahwa berdasarkan fakta di atas kehidupan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan rumah tangga atas tindakan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sesuai penjelasan di atas yaitu dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F menjelaskan bahwa "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama dan tidak mungkin dapat dipertahankan serta dibina kembali menjadi keluarga yang utuh, bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud Undang-Undang tersebut, karena antara Penggugat dan Tergugat nyata telah berselisih secara terus menerus. Selain itu Pasal 116 huruf D KHI juga menjelaskan bahwa "salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan", dan kenyataannya Tergugat diduga telah melakukan kdrt baik secara verbal maupun non verbal sesuai penjelasan di atas. Selanjutnya Pada Pasal 116 huruf g KHI juga menjelaskan apabila suami melanggar taklik talak bisa menjadi alasan putusan perceraian karena nyatanya Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat bahkan pendapatan Penggugat dikelola oleh Tergugat, Tergugat sebagai suami tidak dapat melindungi dan menjaga Penggugat. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa karena telah terjadi unsur penganiayaan, penelantaran, kekerasan, dan pertengkarannya terus

Hal 6 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus Maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat sudah cukup beralasan untuk diajukan dan sudah sewajarnya untuk diterima dan dikabulkan;

8. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali, dimana suami istri sudah tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah tentang hak dan kewajiban suami istri (*Al-Baqarah ayat 229*), sesuai penjelasan diatas yaitu persoalan ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering memarahi dan menurunkan harkat dan martabat Penggugat sebagai istrinya;

9. Bahwa kewajiban seorang suami adalah membimbing terhadap istri dalam berrumahtangga sesuai Pasal 80 Ayat (1) KHI dan juga kewajiban suami adalah melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) KHI. Akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak bisa membimbing Penggugat sebagai istrinya bahkan Tergugat sering memarahi, sering mencaci maki, berkata kotor, melakukan kdrt secara verbal maupun nonverbal kepada Penggugat yang telah menurunkan harkat dan martabat sebagai seorang istri. Hal demikian bisa menjadi pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

10. Selanjutnya dalam Pasal 80 Ayat (4) huruf a sampai huruf c KHI sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, (b) biaya rumahtangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, (c) biaya pendidikan bagi anak. Akan tetapi Tergugat sebagai suami dari Penggugat sekaligus kepala keluarga telah menciderai, telah merusak rumahtangganya serta Tergugat sejak awal pernikahan tidak memberikan nafkah bagi Penggugat;

11. Bahwa guna mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka dalam poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No 03 Tahun 2018 tentang Hasil Pleno Kamar Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat

Hal 7 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan nafkah madhiyah (nafkah lampau atau nafkah terhutang), nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz. Selanjutnya Pasal 41 huruf c Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban sesuatu bagi bekas istri dan peraturan mengenai gugatan atau tuntutan nafkah terhutang dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian, hal tersebut dilakukan untuk menghemat biaya, mempercepat waktu, dan menyederhanakan Persidangan suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum. Oleh karena itu, Penggugat mohon untuk :

- Bahwa melihat fakta- fakta yang telah diuraikan di atas yaitu Penggugat sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat sejak juni 2022, maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara untuk memberi beban kepada Tergugat yaitu nafkah lowong atau nafkah terhutang kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut : 27 bulanan nafkah lowong/terhutang terhitung sejak bulan Juni 2022 sampai Agustus 2024) x Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) total = Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Mut'ah (penghibur), Penggugat meminta mut'ah kepada Tergugat sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), hal ini sebagai bentuk penghibur bagi Penggugat karena sikap dari Tergugat.
- Iddah, Penggugat meminta nakaf Iddah kepada Tergugat berdasarkan gaji Tergugat yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka dari itu Penggugat meminta nafkah iddah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

12. Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersamaan dengan hak asuh anak berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi "gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, dan nafkah istri dapat diajukan bersama-sama dengan

Hal 8 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian atau sesudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa karena selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Anak, Perempuan, Klaten, 08-04-2024. Maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a (menyebutkan "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya") Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar pemeliharaan dan pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung dengan alasan kedua anak tersebut masih dibawah 12 (dua belas) tahun, tindakan yang tidak patut dari Tergugat sebagai seorang ayah, kedua anak tersebut memerlukan kasih sayang seorang ibu dan Penggugat sanggup mendidik dan merawat anak tersebut agar tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik;

14. Bahwa apabila pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat sebagai seorang ibu. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf d agar Tergugat diwajibkan untuk menanggung nafkah anak sampai anak tersebut dewasa, masing-masing perbulan sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan menyesuaikan kurs rupiah dan dikirim melalui nomor rekening 2009135661 atas nama Wahyu Putri Halimah;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talak satu Ba'in Sughraa* kepada Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (Penggugat);

Hal 9 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerima, menetapkan dan mengabulkan pengasuhan dan pemeliharaan hak asuh anak hasil dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat atas nama Anak, Perempuan, Klaten, 08-04-2024 diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah anak selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa, masing-masing anak perbulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan menyesuaikan kurs rupiah dan dikirim melalui nomor rekening 2009135661 atas nama Wahyu Putri Halimah;
5. Menerima, menetapkan dan menjatuhkan beban kepada Tergugat untuk memberi nafkah lowong atau nafkah terhutang kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut: 27 bulanan nafkah lowong/terhutang terhitung sejak bulan Juni 2022 sampai Agustus 2024) x Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) total = Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
6. Mut'ah (penghibur), Penggugat meminta mut'ah kepada Tergugat sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), hal ini sebagai bentuk penghibur bagi Penggugat karena sikap dari Tergugat;
7. Iddah, Penggugat meminta nafkah Iddah kepada Tergugat berdasarkan gaji Tergugat yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka dari itu Penggugat meminta nafkah iddah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
8. Bahwa apabila nafkah terhutang/lowong, mut'ah dan nafkah iddah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Mohon menghukum Tergugat untuk tidak bisa mengambil akta cerai sebelum membayar nafkah lowongan, mut'ah dan nafkah iddah melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara;
9. Menentukan biaya serta pembebanannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Hal 10 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (e-Court);

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi/diwakili kuasanya dan Tergugat datang menghadap ke depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat selaku Pemberi Kuasa telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Prabowosiwi, S.H.,M.H Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembah Bening Law Office", yang beralamat di Jl.Asia-Afrika Ngudirejo Rt.004 / Rw.002 Somopuro, Jogonalan, Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register 639/KH/2024/PA.Klt tanggal 02 Oktober 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut di atas dan Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara pengambilan sumpah/janji yang bersangkutan yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator Non Hakim bernama Drs. H. Wahid Afani, M.S.I., sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal 11 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 Oktober 2024, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sehubungan dengan terdaptarnya perkara secara elektronik (e-Court) oleh Penggugat, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-Court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyerahkan jawaban secara tertulis di depan persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyerahkan replik secara tertulis di depan persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyerahkan duplik secara tertulis di depan persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3310255202940003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx tanggal 02 April 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Klaten Tengah xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx Nomor 0087/020/V/2022 tanggal

Hal 12 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



15 Mei 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anak, Nomor: 3310-LU-16042024-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 16-04-2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);

4. Print Out chat whatSapp Contact+6288218752130, yang bermeterai cukup dan telah ditunjukkan asal sesuai pada HP Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.4);

5. Print Out Foto sepotong sobekan kain, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.5);

6. Print Out Foto Meja, yang bermeterai cukup dan telah ditunjukkan asal sesuai pada HP Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.6)

7. Print Out Foto Jari Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah ditunjukkan asal sesuai pada HP Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.7);

8. Print Out Foto pintu, yang bermeterai cukup dan telah ditunjukkan asal sesuai pada HP Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.8);

B. Saksi :

1. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, alamat Dk. Jamalan Rt. 002 Rw. 011, Kel. Tonggalan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tahun 2022, dan telah dikaruniai 1 orang anak berumur 5 bulan;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat di lantai atas sedangkan karena saksi tinggal di lantai bawah, saksi mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata jorok yang merendahkan Penggugat seperti “Bajingan, Asu”;
- Bahwa saksi mengetahui daster Penggugat robek karena ditarik Tergugat, juga ada kaca Almari bufet juga pecah;
- Bahwa saksi melihat pada bulan Juli 2024 Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk diajak pulang ke rumah Tergugat namun Penggugat menolak justru terjadi pertengkaran hingga sampai Tergugat teriak-teriak dengan kata-kata jorok seperti “bajingan – asu” bahkan sampai Tergugat menendang pintu hingga jebol papannya serta sampai para tetangga keluar rumah untuk melerainya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024, dan Penggugat merasa takut dengan kelakuan Tergugat jika tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat sudah keterlaluan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat karena Tergugat membawa anak tersebut yang masih bayi dan masih

Hal 14 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



membutuhkan ASI dari ibunya (Penggugat) hingga sampai saat ini;

- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah mengunjungi anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah mengirim ASI dikirim lewat GOJEK selama 2 hari namun akhir akhir ini sudah tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi anak Penggugat dan Tergugat, karena saksi juga tidak pernah menjenguk datang kerumah Tergugat, karena sudah sakit hati di kata-katain oleh Tergugat yang merendahkan saksi selaku mertuanya seperti "cangkemu";
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat, namun mengetahui keseharian Tergugat berangkat bekerja pulang menjelang malam;
- Bahwa setahu saksi kebutuhan nafkah rumah tangga bersama Penggugat dan Tergugat tidak cukup walaupun Penggugat juga bekerja, karena kadang Penggugat masih meminta uang kepada saksi;
- Bahwa kepribadian Penggugat selaku seorang istri tidak ada penyimpangan sebagaimana yang dilarang agama maupun norma yang umum;

2. SAKSI 4, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dk. Jamalan Rt. 002 Rw. 011, Kel. Tonggalan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tahun 2022, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal 15 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari Penggugat penyebab perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana masalah keuangan rumah tangga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat sudah menasehati kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat karena Tergugat membawa anak tersebut saat Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi anak Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi sudah berusaha 3 sampai 4 kali menengok anak tersebut ke rumah orangtua Tergugat namun tidak pernah ketemu Tergugat dan juga tidak menjumpai anaknya;
- Bahwa saksi Tergugat saat ini bekerja sebagai karyawan di Indomaret;
- Bahwa setahu saksi tentang pengelolaan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semuanya dikelola oleh Tergugat termasuk gaji Penggugat, Penggugat setiap harinya diberi

Hal 16 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



sejumlah uang sebesar kebutuhan rutinitas Penggugat sehari itu dan harus melaporkan sore harinya masih ada sisa berapa ;

- Bahwa kepribadian Penggugat selaku seorang istri tidak ada penyimpangan sebagaimana yang dilarang agama maupun norma yang umum;

3. SAKSI 3, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan buruh harian, alamat Jl. Tapak Daru Rt. 011, Kel. Tonggalan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tahun 2022, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi dengan suara gaduh dan keras bahkan sampai kata-kata jorok dilontarkan Tergugat seperti (Asu-Bajingan) sehingga saksi menyuruh keduanya keluar dari rumah saksi karena saksi merasa rumah saya tidak boleh untuk misuh-misuh (kata-kata jorok) bahkan Tergugat sempat mengatakan kepada saksi "ora oleh yo ora popo" (tidak boleh ya tidak apa-apa);
- Bahwa saksi juga melihat setelah bertengkar itu Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan terjadi



pertengkaran hebat lagi bahkan sampai Tergugat keluar rumah dengan menendang pintu sampai jebol papannya;

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Juli 2024 ketika Penggugat dan Tergugat cekcok, ibu kandung Penggugat mengusir Tergugat untuk keluar setelah Tergugat memaksa mengajak Penggugat untuk tinggal bersama ke rumah orangtua Tergugat karena anaknya sudah dirumah orangtua Tergugat, namun Penggugat menolak karena takut, bahkan ibu kandung Penggugat berkata “ngapain kamu menjelek-jelekkan keluarga saya”;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dimana Tergugat tinggal dirumah orang tuanya, dan Penggugat merasa takut dengan kelakuan Tergugat jika tinggal bersama kembali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat sudah menasehati kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat juga berani melawan saat saksi menasehatinya;
- Bahwa setahu saksi semula anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan bantuan pembantu dan kadang malamnya ditemani ibu kandung Penggugat, namun ketika peristiwa pertengkaran bulan Juli 2024 namun bayinya diambil Tergugat dan diasuh pihak Tergugat di rumah orangtua Tergugat sampai sekarang sedangkan Pengugat tetap tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat pernah mengirim ASI untuk anaknya dikirim lewat GOJEK selama beberapa hari saja;

Hal 18 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah berkunjung ke rumah orangtua Tergugat untuk mengantarkan snack untuk acara Selamatan kelahiran anak Tersebut yang dirayakan oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi Tergugat saat ini bekerja sebagai karyawan di Indomaret;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebutuhan anak saat ini ditanggung oleh siapa setahu saksi hanya saat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk biaya hadlanah anak masih dibantu orangtua Penggugat;

4. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian, alamat Dk. Jamalan Rt. 002 Rw. 011, Kel. Tonggolan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dari Penggugat sejak SMP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tahun 2022, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi penyebab pertengkar rumah tangga melalui cerita Penggugat karena tidak dicukupi kebutuhan hidup hampir selama pernikahannya dan Penggugat tidak tahan dengan kata-kata Tergugat yang ketika bertengkar mengeluarkan kata-kata jorok merendahkan Penggugat ;

Hal 19 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan meleraikan keduanya disebabkan Tergugat memaksa Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat karena anaknya di rumah Tergugat membutuhkan ASI namun Penggugat menolak, bahkan akibat kemarahan Tergugat tersebut, Tergugat membuka pintu keluar dengan menendang pintu sampai jebol papannya kemudian saksi menasehati Tergugat untuk pulang kerumahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan lalu, dimana Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat sudah menasehati kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh pihak Tergugat di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bersama Penggugat pada bulan Agustus 2024 mendatangi Tergugat di rumahnya sekalian untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang masih bayi, namun oleh Tergugat tidak dibolehkan disertai kata-kata makian;
- Bahwa Penggugat pernah mengirim ASI untuk anaknya dikirim lewat GOJEK;
- Bahwa saksi Tergugat saat ini bekerja sebagai karyawan di Indomaret;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat juga bekerja dan menurut cerita Penggugat pengelolaan gajinya dikelola bersama-sama dengan Tergugat;

Hal 20 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kepribadian Penggugat selaku seorang istri tidak ada penyimpangan sebagaimana yang dilarang agama maupun norma yang umum;

Bahwa Penggugat dan Tergugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta Penggugat mencukupkan untuk alat bukti di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3310253008230005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx tanggal 16-04-2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.1);
2. Fotokopi Biodata Taaruf Wahyu Putri Halimah yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3310033009970001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx tanggal 20-05-2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RW 04 Dk. Ngasetan Desa Kadibolo Kecamatan Wedi, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.4)
5. Foto screenshot rumah tinggal yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.5);
6. Screenshot chat WhatsApp (kiki) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.6)
7. Screenshot chat WhatsApp (Mbokne Shafia) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.7);

Hal 21 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



8. Screenshot chat WhatsApp (Mb. Ayu) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.6);
9. Screenshot chat WhatsApp (Ust Yani) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.9);
10. Screenshot m-Payment BPJS Kesehatan dan transfer Siti Abriyani yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.10);
11. Foto screenshot rumah tinggal dan ruangan kamar yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.11);
12. Foto screenshot kegiatan makan bersama keluarga, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.13);
13. Foto screenshot kegiatan rekreasi bersama keluarga, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.13);
14. Screenshot chat WhatsApp (Mbokne Shofia) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.14);
15. Screenshot chat WhatsApp (Mb. Ayu) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.15);
16. Foto screenshot kegiatan pelaksanaan penyembelihan hewan qurban, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.16);
17. Screenshot chat WhatsApp (UT Surakarta) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.17);

Hal 22 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



18. Cetak Data Diri Riddhwan Maulana Sutarno, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.18);
19. Screenshot chat WhatSapp (Mbokne Shofia) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.19, T.20, T.21);
20. Foto screenshot kegiatan pelaksanaan Aqiqah Anak, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.22);
21. Screenshot chat WhatSapp (Cantik Margo Yo) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.23 dan T.24);
22. Screenshot chat komunikasi WhatSapp (Mbokne Shofia) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.25);
23. Screenshot chat WhatSapp (Mb. Ayu) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.26);
24. Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sunarti yang dibuat tanggal 14 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.27);
25. Fotokopi Surat Keterangan Pindah an. Aqil Muhammad Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Klaten, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.28);
26. Fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor: 002/SKPK/SMPIT-H/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Hidayah Klaten, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.29);
27. Fotokopi Slip Gaji an. Ridhwan Maulana S, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Hidayah Klaten, yang bermeterai

Hal 23 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.30);

28. Screenshot chat WhatSapp (Bidan Nia- Wahyu Putri Haliman) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.31, T-32);

B. SAKSI

1. SAKSI 5, umur 46 tahun, agam Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Perum Tambaksari, Rt. 03, Rw. 04, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tahun 2022, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pernah tinggal di rumah yang berada di Ngabetan Klaten;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi belum pernah melihat ataupun mendengar keduanya bertengkar bahkan Penggugat dan keluarga Tergugat beberapa kali rekreasi maupun makan bersama;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2024, dimana Tergugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah saya beserta anaknya yang masih bayi dan saat ini dalam asuhan Tergugat bersama-sama saksi selaku ibu kandung Tergugat yang mengasuh anak tersebut ketika Tergugat sedang bekerja;

Hal 24 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga sampai 2 kali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat perdamaian tidak ada kata perceraian bahkan ketika masih tinggal bersama Tergugat selaku kepala rumah tangga pelan-pelan menasehati dan meminta Penggugat untuk menyesuaikan berpenampilan ataupun cara berpakaian dan merawat diri dengan demikan Tergugat sangat mengaharap Penggugat menjadi seorang isteri yang baik dan sholikhah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati karena karena pihak ketiga dari keluarga Penggugat ikut turut campur;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini bekerja sebagai karyawan di Indomaret di Delanggu dengan gaji UMR Klaten;
- Bahwa saksi mengetahui melalui cerita Tergugat tentang pengelolaan keuangan rumah tangga bersama Penggugat dan Tergugat bersumber dari gaji Tergugat dan gaji Penggugat dijadikan satu semula dikelola Penggugat dan kemudian karena ternyata Tergugat menilai pengelolaan oleh Penggugat tidak tertib dinilai boros didalam pengeluarannya lalu diambil alih oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tetap memberikan nafkah seperti menyediakan rumah tinggal bersama dan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekunder seperti rekreasi dan acara-acara non formal seperti makan bersama keluarga diluar, bahkan Tergugat mendorong Penggugat untuk meneruskan pendidikan di Universitas Terbuka;
- Bahwa ketika Pengugat melahirkan saksi dan keluarga Tergugat yang lain beserta Tergugat menungguhi kelahiran tersebut bahkan paska kelahiran Tergugat tetap mengantar untuk perawatan ke Rumah Sakit karena gejala bayi kuning, dan selanjutnya selang beberapa waktu Tergugat pulang kerumah saksi dan setiap seminggu sekali Tergugat tetap mengunjungi

Hal 25 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan anaknya walaupun Tergugat tidak menginap, namun selang beberapa waktu karena anaknya sedang sakit panas oleh Tergugat sekalian menjemput Peggugat untuk memeriksakan anaknya tersebut ke Dokter dan kemudian diajak pulang ke rumah saksi hendak tinggal bersama di rumah saksi dan sore harinya Peggugat pamit pulang hendak mengambil peralatan bayi dan yang lainnya dan oleh saya menyarankan untuk sekalian pamit kepada ibunya untuk tinggal di rumah saya tersebut namun ternyata Peggugat tidak kembali sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi menurut cerita Tergugat penyebab Peggugat tidak kembali ke rumah saksi karena dihalang-halangi oleh keluarganya;
- Bahwa Peggugat pernah mengirim ASI untuk anaknya dikirim lewat GOJEK selama selama 2 hari saja sehingga anak tersebut saksi kasih susu formula sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita dari Tergugat ketika anak diasuh Peggugat, Tergugat kesulitan dan dihalang-halangi untuk menengok anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat anak diasuh oleh Peggugat dititipkan kepada pengasuh ketika Peggugat bekerja dan oleh pengasuh mengabarkan kepada Tergugat apabila ingin menjumpai anaknya datang saja kerumah pengasuh ketika Peggugat bekerja dan pengasuhnya berpesan agar tidak menceritakan kepada keluarga Peggugat atau siapa saja, dan terakhir anak diambil Tergugat untuk diperiksakan ke Dokter karena sakit panas dan sejak itu anak tersebut tetap di rumah saksi;
- Bahwa komunikasi saksi dengan Peggugat baik-baik saja, namun setelah kejadian anak diasuh Tergugat, mulai tidak baik, setiap WhatSapp kadang tidak dibuka seandainya dibuka Peggugat tidak menjawab, terakhir ketika saksi hendak minta

Hal 26 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



KMS untuk imunisasi di Posyandu tidak ditanggapi lalu WA saya diblokir, dan kemudian bidan Desa setempat komunikasi dengan Bidan Desa di wilayah tinggal Penggugat agar dapat dimintakan;

- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan baik, baik dalam hal perkembangan fisik maupun psikis;

2. SAKSI 6, umur 52 tahun, agam Islam, Pendidikan D.3, Pekerjaan wiraswasta, alamat di Perum Tambaksari, Rt. 03, Rw. 04, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tahun 2022, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pernah tinggal di rumah yang berada di Ngabetan Klaten;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi belum pernah melihat ataupun mendengar keduanya bertengkar bahkan sampai saat ini walau sudah berpisah masih berkomunikasi lewat HP;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak September 2024, dimana Tergugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi sikap Tergugat selama ini tidak keras ataupun kasar dalam pergaulan rumah tangganya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga sampai 2 kali tetapi tidak berhasil;

Hal 27 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati karena karena pihak ketiga dari keluarga Penggugat ikut turut campur;
- Bahwa Tergugat masih menengok anaknya ke rumah Penggugat dan saat Tergugat mendapati anaknya sedang panas, lalu Tergugat bersama pengasuh anaknya memeriksakan ke Dokter dengan menghampiri Penggugat di tempat kerjanya, setelah selesai memeriksakan anaknya tersebut Tergugat bersama Penggugat dan anaknya pulang ke rumah saksi dan hendak tinggal bersama di rumah saksi, lalu sore harinya saya menyarankan Penggugat agar pamitan baik-baik kepada keluarganya sambil mengambil peralatan anak dan lainnya, namun ternyata setelah diantar Tergugat untuk pulang kerumah Penggugat untuk berpamitan Penggugat tidak mau kembali dan Tergugat pulang sendiri tidak bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengirim ASI untuk anaknya dikirim lewat GOJEK selama selama 2 hari saja sehingga anak tersebut saksi kasih susu formula sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi komunikasi ibu Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, namun setelah kejadian anak diasuh Tergugat, mulai tidak baik, terakhir ketika ibu Tergugat hendak minta KMS untuk imunisasi di Posyandu melalui whatSapp tidak ditanggapi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah ke rumah saksi namun hanya lewat perwakilan datang hendak mengambil anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk diasuh Penggugat di rumah orangtuanya, namun oleh saksi dan Tergugat tidak memberikan karena seharusnya Penggugat sendiri ataupun didampingi orangtuanya yang datang sendiri dan ketika di chat Whatsapp juga tidak dibalas oleh Pihak Penggugat;

Hal 28 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan baik, baik dalam hal perkembangan fisik maupun psikis;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini bekerja sebagai karyawan di Indomaret di Delanggu dengan gaji UMR Klaten;
- Bahwa saksi mengetahui melalui cerita Tergugat tentang pengelolaan keuangan rumah tangga bersama Penggugat dan Tergugat bersumber dari gaji Tergugat dan gaji Penggugat dijadikan satu semula dikelola Penggugat dan kemudian karena ternyata Tergugat menilai pengelolaan oleh Penggugat tidak tertib dinilai boros didalam pengeluarannya lalu diambil alih oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tetap memberikan nafkah seperti menyediakan rumah tinggal bersama dan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekunder seperti rekreasi dan acara-acara non formal seperti makan bersama keluarga diluar, bahkan juga mengadakan acara aqiqah walaupun anak berada di rumah keluarga Penggugat ;

3. SAKSI 7, umur 25 tahun, agam Islam, Pendidikan SMK., Pekerjaan karyawan swasta, alamat di Perum Tambaksari, Rt. 03, Rw. 04, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tahun 2022, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi belum pernah melihat ataupun mendengar

Hal 29 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



keduanya bertengkar;

- Bahwa setahu saksi selama ini tidak mendapatkan hal-hal yang menunjukan Tergugat bersikap keras ataupun kasar dalam pergaulan rumah tangganya, begitu juga terhadap Penggugat saya belum pernah mendapati sikap yang kurang baik, justeru saya pernah mendengar ketika tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang serumah juga dengan saksi dari luar kamar saksi mendengar nasehat Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 15 Juli 2024, dimana Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati karena karena pihak ketiga dari keluarga Penggugat ikut turut campur;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat sejak bulan September 2024 suatu waktu saksi dan keluarga Tergugat dan juga Tergugat menengok anak tersebut kebetulan dititipkan oleh pengasuh dan oleh pengasuh mendapat pesan dari keluarga Penggugat supaya tidak memberi akses kepada keluarga Tergugat maupun Tergugat untuk menemui anak tersebut dan selang beberapa waktu kemudian pada tanggal 6 September 2024 tahu-tahu Tergugat bersama Penggugat dan anaknya pulang kerumah Tergugat namun sore harinya Penggugat pulang lagi ke rumah orangtua dan tidak kembali sementara anak mulai saat itu tetap bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah mengirim ASI untuk anaknya dikirim lewat GOJEK selama 2 hari saja sehingga anak tersebut saksi kasih susu formula sampai sekarang;

Hal 30 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak anak dalam asuhan Tergugat, Penggugat tidak pernah mengabarkan maupun menengok, saksi selaku adik Tergugat pernah mengabarkan lewat whatSapp juga tidak ditanggapi;
- Bahwa setahu saksi kakak Penggugat dan ibu Penggugat pada tanggal 15 Juli 2024 pernah mendatangi Tergugat dan anaknya di rumah saksi untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat namun oleh Tergugat dan keluarga Tergugat tidak diberikan karena tidak bersama Penggugat sendiri;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan baik, baik dalam hal perkembangan fisik maupun psikis;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini bekerja sebagai karyawan di Indomaret di Delanggu dengan gaji UMR Klaten;
- Bahwa setahu saksi selama ini Tergugat tetap menjalankan kewajibannya memenuhi nafkah untuk keluarganya baik lahir maupun bathin, seperti kadang mengadakan acara bersama-sama dengan keluarga rekreasi dan jalan-jalan, kadang keluar makan bersama;
- Bahwa kebutuhan anak sepenuhnya dicukupi Tergugat baik setelah kelahiran hingga sekarang dalam asuhan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta Tergugat mencukupkan untuk alat bukti di muka sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di depan persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 31 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIR eksepsi Tergugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi *a quo* telah memasuki pokok perkara yang berhubungan dengan pembuktian dan bukanlah eksepsi terkait kewenangan kompetensi baik relative dan absolut, maka akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara sesusai Pasal 136 HIR juncto Pasal 114 Rv dan selanjutnya akan dituangkan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat patut untuk ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, maka Pengadilan Agama Klaten secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Hal 32 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat diwakili/didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Pemeriksaan Identitas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 8 Rv;

Legalitas Kuasa Hukum

Hal 33 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa dalam perkara Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasanya yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Penggugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Hal 34 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak maka Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Hal 35 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Non Majelis Hakim yaitu **Drs. H. Wahid Afani, M.S.I.** berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan dan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan dan terkait tentang perceraian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Persidangan E-litigasi

Menimbang, bahwa perkara ini dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Lingkungan Peradilan

Hal 36 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama secara Elektronik dimana Majelis Hakim. Sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada proses sidangnya Penggugat dan Tergugat hadir pada Sistem Informasi Persidangan (*e-litigasi*) dengan mengunggah dokumen elektronik jawab-menjawab dan kesimpulan;

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Karena itu, kepada Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni oleh Tergugat, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Hal 37 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban/bantahannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah *"mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tentang rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali"*;

Analisis Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 4

Hal 38 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

02 Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegeleen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata, secara formil bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

12 Bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPdata;

22 Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Klaten berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

32 Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk

Hal 39 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

47 Bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang membuktikan bahwa Anak, Perempuan, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 08 April 2024, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 9 bulan dan belum berusia 21 tahun;

57 Bukti P.4 sampai dengan P.8 merupakan bukti surat berupa salinan chat elektronik dan hasil cetak foto yang membuktikan terkait peristiwa pertengkaran dan perselisihan, oleh Majelis Hakim bukti tersebut memiliki kekuatan sebatas bukti permulaan sehingga untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya harus ditambah dengan alat bukti lainnya, dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

67 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

77 Bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

8² Bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

9² Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

10² Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

11² Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

12² Bahwa mengenai perdamaian, para saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

13² Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi pertama, ketiga dan keempat Penggugat mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, melihat dan mendengar langsung Tergugat melontarkan kata-kata kasar dan memecahkan almari buffet dan pintu, kecuali saksi kedua Penggugat hanya

Hal 41 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



memperoleh cerita dari Penggugat, maka keterangan saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

14² Bahwa terhadap keterangan saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

15² Bahwa keterangan saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

16² Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai perpisahan tempat tinggal yang menurut keterangan saksi pertama mengetahui perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2024, saksi kedua dan ketiga Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu (September 2024) sedangkan saksi keempat Penggugat mengatakan keduanya pisah rumah sejak 4 bulan lalu (Juli 2024) dimana Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik

Hal 42 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



dan sudah dirukunkan namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa keterangan para saksi pertama, kedua dan ketiga Penggugat adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain kecuali untuk dalil waktu perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan analisis pembuktian Tergugat, serta relevan dengan sebagian dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Analisis Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.32 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

17² Bahwa bukti T.1 sampai dengan T.32 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPperdata, secara formil bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

18² Bahwa bukti T.1 dan T.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata;

19² Bahwa bukti T.1 dan T.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Hal 43 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Tergugat dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Klaten berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

20² Bahwa bukti T.3 merupakan surat keterangan di bawah tangan yang menerangkan Penggugat pernah tinggal di alamat tempat kediaman Tergugat saat ini, bukti *a quo* mendukung terkait domisili Penggugat sebelum berpisah, yang kemudian menjadi bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya harus ditambah dengan alat bukti lainnya;

21² Bahwa bukti T.2 dan T.18 berupa Biodata Penggugat dan Tergugat saat keduanya melakukan taaruf sebelum menikah, bukti *a quo* mendukung dalil

22² Bukti T.5 sampai dengan T.26, T.30, T.31, T.32 merupakan bukti surat berupa surat elektronik berupa salinan chat aplikasi whatsapp dan hasil cetak foto serta hasil cetak aplikasi elektronik yang membuktikan terkait peristiwa pertengkaran dan perselisihan, oleh Majelis Hakim bukti tersebut memiliki kekuatan sebatas bukti permulaan sehingga untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya harus ditambah dengan alat bukti lainnya, dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

23² Bukti T.27 dan T.28 berupa keterangan adik Penggugat putus sekolah, dan oleh Majelis Hakim hal tersebut tidak mempunyai relevansinya dengan pokok perkara ini maka harus dikesampingkan;

24² Bukti T.29 berupa surat keterangan Pengalaman Kerja Tergugat di SMP Islam Terpadu Hidayah Klaten membuktikan terkait peristiwa pertengkaran dan perselisihan (Tergugat bekerja dan memberi nafkah Penggugat), Majelis Hakim bukti tersebut memiliki kekuatan sebatas bukti permulaan sehingga untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya harus ditambah dengan alat bukti lainnya, dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

25² Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

26² Bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Tergugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Tergugat, keduanya dianggap oleh Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

27² Bahwa para saksi Tergugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

28² Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan

Hal 45 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

29² Bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

30² Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

31² Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, para saksi Tergugat tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat,

32² Bahwa mengenai perdamaian, para saksi Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

33² Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai perpisahan tempat tinggal yang menurut keterangan saksi pertama dan ketiga Tergugat mengatakan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan lalu (Juli 2024) sedangkan saksi kedua Tergugat mengatakan keduanya pisah rumah sejak 2 bulan lalu (September 2024) dimana Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah dirukunkan namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa keterangan para saksi Tergugat adalah keterangan berdasarkan fakta yang yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, untuk dalil pepisahan ternyata tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain akan tetapi terdapat kesamaan antara pengetahuan saksi ketiga dan keempat Penggugat dan saksi pertama dan kedua Tergugat, bahwa peristiwa anak dibawa oleh Tergugat ke rumah orang tua Tergugat tanpa bersama Penggugat terjadi pada bulan Juli 2024 sehingga dapat dipastikan pada bulan Juli 2024 adalah antara

Hal 46 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu tempat tinggal yang sama, serta relevan dengan sebagian dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka dari itu keterangan para saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2002;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi karena kebutuhan nafkah yang tidak cukup dan sikap dan kata-kata kasar Tergugat (KDRT secara verbal dan psikis);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan yaitu bulan Juli 2024;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra*

Hal 47 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kedua, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal 48 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga, keempat, dan kelima yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, bahkan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim

Hal 49 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti; bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan

Hal 50 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat, menyatakan:

وَأَجَازُ الْمَالِكِيَّةِ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرَرِ، مَنَعًا لِلتَّرَاجُعِ، وَحَتَّى لَا تُضَيِّحَ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ جَحِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَرَرَ وَلَا ضَرَارَ». وَبِنَاءً عَلَيْهِ تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَتَبَتِ الصَّرَرَ أَوْ صَحَّ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِبْتِاتِ الصَّرَرِ رُفِضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: "Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak";

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Hal 51 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Agama menentukan "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa dalam *in casu* atau perkara *a quo*, meskipun fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas perpisahan kediaman antara Penggugat dan Tergugat hanya 4 (empat) bulan dan belum mencukupi waktu minimal 6 (bulan) sebagaimana ditentukan pada SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat perilaku Tergugat sebagaimana fakta yang telah dikemukakan di atas yaitu Tergugat bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat sehingga dapat dikategorikan Tergugat telah melakukan KDRT dalam lingkup kekerasan secara verbal dan psikis, sebagaimana yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*." Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 52 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Pertimbangan Gugatan Kumulasi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kumulasi nafkah dan Hadhanah. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan kumulasi *a quo* memiliki koneksitas/hubungan erat dengan gugatan pokok *a quo* sehingga dapat memudahkan proses dan menghindarkan keputusan yang saling bertentangan sesuai dengan tujuan penggabungan gugatan maka gugatan kumulasi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menuntut:

1. Nafkah *madhiyyah* (lowong/terhutang) sejak bulan Juni 2022 sampai bulan Agustus 2024 sebesar Rp 1.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 27 bulan = Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
2. Nafkah *iddah* sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Hak asuh (*Hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. Anak binti Xx, Perempuan, lahir di Klaten, 08 April 2024 (8 bulan)
berada dalam asuhan Penggugat;
5. Nafkah Anak sebesar Rp Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya:

1. Terkait nafkah *madhiyyah* (lowong/terhutang), Tergugat menolak dengan alasan Tergugat menafkahi Penggugat;

Hal 53 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



2. Terkait nafkah *iddah*, Tergugat menolak dengan alasan Penggugat adalah istri yang nusyuz sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*;
3. Terkait *mut'ah*, Tergugat menolak dengan alasan hukum pemberian *mut'ah* termasuk sunnah;
4. Terkait Hadhanah, Tergugat meminta hak asuh anak jatuh kepada pihak Tergugat sehingga nafkah anak sepenuhnya ditanggung pula oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab tersebut, Penggugat dan Tergugat saling berbantah-bantahan dan tetap pada dalil masing-masing. Oleh karenanya, Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalilnya begitu pula Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya sesuai dengan prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak.

Analisis Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.3 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, isinya menerangkan bahwa anak tersebut lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana anak pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak, Perempuan, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 08 April 2024 saat ini berusaha 8 bulan, karenanya dalil gugatan Penggugat mengenai telah lahir 1 (satu) orang anak tersebut dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat sekitar bulan Juli 2024 anak tersebut dibawa oleh Tergugat dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat dan keluarganya dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga saat ini masi berumur 8 bulan dan selama anak diasuh Tergugat, Penggugat pernah mengirim ASI untuk kebutuhan menyusui anak tersebut, dan selama berada dalam asuhan Tergugat, Tergugat pula yang menanggung biaya kebutuhan sehari-hari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat, Tergugat saat ini bekerja sebagai karyawan Indomaret, dan tentang pengelolaan

Hal 55 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama keduanya berumah tangga semuanya dikelola oleh Tergugat termasuk gaji Penggugat, sehingga untuk kebutuhan nafkah Penggugat dan Tergugat sehari-hari melalui penghasilan Penggugat dan Tergugat yang ditanggung secara bersama-sama (tidak ada pisah harta), sedangkan saksi pertama Penggugat mengetahui bahwa kebutuhan nafkah Penggugat tersebut tidak cukup sehingga Penggugat kadang masih meminta kepada saksi selaku orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat, kepribadian Penggugat selaku seorang istri tidak ada penyimpangan sebagaimana yang dilarang agama maupun norma yang umum, dan perpisahan tempat tinggal disebabkan adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana penyebabnya telah dicantumkan pada pertimbangan sebelumnya sehingga Penggugat merasa takut dengan sikap Tergugat jika harus kembali tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dapat disimpulkan dalil terkait nafkah Penggugat selama pernikahan tidak pernah diberikan oleh Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tidak terbukti dan pengasuhan anak saat ini berada di pihak Tergugat telah terbukti, berdasarkan keterangan para saksi adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain dan relevan dengan sebagian dalil Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Analisis Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.5 sampai dengan T.26, T.29 sampai dengan T.32 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bukti T.5 sampai dengan T.26, T.30, T.31, T.32 merupakan bukti surat berupa surat elektronik berupa salinan chat aplikasi whatsapp dan hasil cetak foto serta hasil cetak aplikasi elektronik yang

Hal 56 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan terkait peristiwa pertengkar dan perselisihan terkait Tergugat bekerja dan memberi nafkah Penggugat selama keduanya masih tinggal bersama, oleh Majelis Hakim bukti tersebut memiliki kekuatan sebatas bukti permulaan sehingga untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya harus ditambah dengan alat bukti lainnya, dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bukti T.29 berupa surat keterangan Pengalaman Kerja Tergugat di SMP Islam Terpadu Hidayah Klaten membuktikan terkait peristiwa pertengkar dan perselisihan (Tergugat bekerja dan memberi nafkah Penggugat), Majelis Hakim bukti tersebut memiliki kekuatan sebatas bukti permulaan sehingga untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya harus ditambah dengan alat bukti lainnya, dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Tergugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus

Hal 57 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Tergugat sekitar bulan Juli 2024 anak tersebut dibawa oleh Tergugat dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat dan keluarganya dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga saat ini masi berumur 8 bulan dan selama anak diasuh Tergugat, Penggugat pernah mengirim ASI untuk kebutuhan menyusui anak tersebut namun hanya selama 2 hari saja, dan selama berada dalam asuhan Tergugat anak tersebut diberi minum Susu formula untuk kebutuhan menyusui, dan Tergugat pula yang menanggung biaya kebutuhan sehari-hari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Tergugat, Tergugat saat ini bekerja sebagai karyawan Indomaret di Delanggu dengan penghasilan UMR dan saksi kedua Tergugat mengetahui tentang pengelolaan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama keduanya berumah tangga semuanya dikelola oleh Tergugat termasuk gaji Penggugat, sehingga untuk kebutuhan nafkah Penggugat dan Tergugat sehari-hari melalui penghasilan Penggugat dan Tergugat yang ditanggung secara bersama-sama (tidak ada pisah harta), dan saksi Tergugat mengetahui selama ini Tergugat telah memberikan nafkah seperti menyediakan rumah tinggal bersama dan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekunder seperti rekreasi dan acara-acara non formal seperti makan bersama keluarga diluar;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi saksi sikap Tergugat selama ini tidak keras ataupun kasar dalam pergaulan rumah tangganya Penggugat, dan para saksi tidak ada yang pernah melihat Penggugat selaku seorang istri melakukan penyimpangan sebagaimana yang dilarang agama

Hal 58 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun norma yang umum, dan perpisahan Penggugat dan Tergugat diketahui oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dapat disimpulkan dalil bantahan terkait nafkah Penggugat selama pernikahan diberikan oleh Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah telah terbukti walaupun tidak diketahui secara rinci berapa nominalnya dan dan pengasuhan anak saat ini berada di pihak Tergugat telah terbukti, sedangkan perilaku Penggugat selaku seorang istri yang melakukan penyimpangan sebagaimana yang dilarang agama maupun norma yang umum tidak terbukti berdasarkan keterangan para saksi adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain dan relevan dengan sebagian dalil Penggugat dan Tergugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak binti Xx, Perempuan, lahir di Klaten, 08 April 2024 (8 bulan) saat ini berada dalam asuhan Tergugat telah lepas ASI dari Penggugat dan mengkonsumsi susu formula;
2. Bahwa terkait nafkah anak selama dalam asuhan Tergugat, Tergugat yang menanggung biaya kebutuhan anak sehari-hari;
3. Bahwa pekerjaan Tergugat yaitu sebagai karyawan Indomaret dengan penghasilan UMR Klaten;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah dan hidup bersama, telah tercukupi kebutuhan nafkah Penggugat melalui penghasilan Penggugat dan Tergugat yang dikelola secara bersama-sama (tidak ada pemisahan harta), namun tidak diketahui jumlah nominalnya per bulan;

Hal 59 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2024 dan selama itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat sampai sekarang;

6. Bahwa kepribadian Penggugat selaku seorang istri tidak ada penyimpangan sebagaimana yang dilarang agama maupun norma yang umum, dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan terkait *Nusyuz*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan berhak atau tidaknya Penggugat terhadap nafkah '*iddah*' dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah '*iddah*' dari bekas suaminya kecuali jika istri *nusyuz* sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait *nusyuz* tidaknya Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Islam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum yang berbunyi "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam";

Menimbang, bahwa dalam kitab al Fiqh al Manhajii, halaman 102, disebutkan bahwa "*nusyuz* adalah jika seorang istri melakukan sesuatu di luar ketaatannya terhadap suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian *nusyuz* yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jika '*ilat*' (alasan) *nusyuz* itu sendiri adalah ketidak taatan seorang istri terhadap suaminya, sehingga untuk menentukan Penggugat termasuk dalam kategori *nusyuz* atau tidak, maka Majelis Hakim menggunakan metode analogi (*Argumentum per analogian*) atau yang dalam Ushul Fiqh disebut dengan *qiyaas* yaitu menyamakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganalogikan hukum yang tidak disebutkan dalam nash terhadap hukum yang disebutkan dalam nash karena adanya kesamaan 'illat (sifat yang menjadi dasar suatu hukum);

Menimbang, bahwa dalam metode qiyas ini, untuk menganalogikan atau mencari kesamaan 'illat pada nusyuz dengan 'illat pada perbuatan Penggugat, Majelis Hakim menggunakan metode *al Sibr wa al taqsiim* yang menurut *Wahbah al Zuhayli* dalam kitab *al Wajiz fii al Ushul al Fiqh* yaitu metode untuk menentukan suatu 'illat suatu hukum yang tidak disebutkan dalam nash dengan 'illat pada hukum yang disebutkan dalam nash, dengan cara memilih unsur-unsur yang dikategorikan sebagai 'illat, kemudian memilihnya dan mencocokkan 'illat tersebut dengan 'illat hukum yang disebutkan dalam nash;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat yang berkata-kata dan berlaku kasar. Dari fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada unsur ketidaktaatan Penggugat terhadap Tergugat karena kepribadian Penggugat selaku seorang istri tidak ada penyimpangan sebagaimana yang dilarang agama maupun norma yang umum, selain itu Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat dengan sepengetahuan Tergugat dan dikarenakan Penggugat merasa tertekan dan takut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Penggugat tidak termasuk dalam kategori nusyuz sehingga Penggugat berhak terhadap nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak nusyuz maka wajib bagi Pemohon memberikan nafkah 'iddah kepada Termohon. Hal ini ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

وَوَقَفُّهُ الْمُعْتَدَةِ إِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً لِبَقَاءِ حَبْسِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا وَبِسُلْطَانِهِ

Artinya: "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam 'iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga"

Hal 61 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ الشُّكْتُى وَالتَّقَهُ

Artinya: "Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani 'iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah." (Al Iqna', Juz II, Hal. 118)

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas nafkah 'iddah dari Tergugat dengan besarnya akan dipertimbangan pada pertimbangan selanjutnya;

Hak Asuh Anak/Hadhanah

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar anak yang bernama Anak binti Xx, Perempuan, Klaten, 08 April 2024, berada di bawah *hadlanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya gugatan *hadhanah* ini, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;
- Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa orang yang diberi

Hal 62 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah bahwa pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak;

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan buat anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah pihak yang dapat

Hal 63 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak demi terpeliharanya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi tahun 2014 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa senyatanya anak yang Anak binti Xx, Perempuan, Klaten, 08 April 2024 saat ini berumur 8 bulan saat ini diasuh oleh Tergugat, para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab dengan tetap berusaha memberikan ASI walau hanya beberapa hari kepada anak *a quo* saat ada berada dalam asuhan Tergugat, bahwa fakta bahwa pemberian ASI oleh Penggugat telah terputus karena adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga selama berada asuhan Tergugat anak diberikan susu formula, Majelis Hakim menilai kebutuhan anak terhadap pemberian ASI oleh ibu kandungnya merupakan hak anak yang harus diberikan selama **minimal 2 tahun** dan hal tersebut akan terpenuhi jika anak tersebut bersama dengan ibunya tanpa ada tekanan dari pihak manapun baik secara fisik maupun secara psikis, sehingga karena gugatan cerai Penggugat dalam perkara *a quo* telah dikabulkan, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak yang

Hal 64 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak binti Xx, Perempuan, Klaten, 08 April 2024 berada di bawah *hadhanah* Penggugat demi kepentingan dan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan anak dan ayah, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Begitu pun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi atas kewajiban dimaksud di atas, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) tidak memberi akses atau berusaha menghalang-halangi Tergugat bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh anak (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak *a quo* saat ini berada dalam asuhan Tergugat sehingga Tergugat berkewajiban segera menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada pihak Penggugat selaku ibu kandungnya demi kepentingan dan kemaslahatan terbaik bagi anak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebut sebelumnya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak agar tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut dan secara **ex officio** Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan pihak Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Hal 65 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) masing-masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ditarik menjadi fakta hukum Tergugat memiliki pekerjaan yaitu sebagai karyawan Indomaret dengan penghasilan UMR Klaten dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan nominal yang layak dan patut yang seharusnya diterima oleh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur xxxx xxxxxx Nomor 561/0017430 tentang Struktur dan Skala Upah Perusahaan di xxxx xxxxxx tahun 2024, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Klaten pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.244.012,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu dua belas rupiah) oleh karena itu Majelis Hakim menyetarakan besaran penghasilan Tergugat sejumlah UMK tersebut, sehingga hak nafkah anak yang seharusnya diperoleh oleh anak Penggugat dan Tergugat adalah sepertiga dari UMK tersebut yaitu sebesar Rp748.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan

Hal 66 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan pembulatan menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan asas keadilan dan kepatutan perihal nafkah anak yang diberikan dalam wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, Majelis Hakim menilai besaran yang cukup untuk dikeluarkan oleh Tergugat minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak binti Xx, Perempuan, lahir di Klaten, 08 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perihal inflasi yang terus bertambah seiring kebutuhan dan perkembangan anak menurut Majelis Hakim menilai perlu untuk memasukkan kenaikan atau inflasi nafkah anak tersebut yang dihukum kepada Tergugat selaku ayah kandung anak dengan berdasarkan asas keadilan dan asas kepatutan sepakat untuk menghukum Tergugat perihal inflasi nafkah anak adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar melalui rekening Penggugat atau kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak binti Xx, Perempuan, lahir di Klaten, 08 April 2024 sejumlah **Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun, diluar biaya kesehatan dan pendidikan kedua anak tersebut, dan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Nafkah Lowong/Lampau (Madhiyah)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah wajib yang dilalaikan Tergugat (nafkah madhiyah)

Hal 67 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat dengan total sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), dan dalam jawaban Tergugat menyatakan Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah lampau kepada Penggugat karena Tergugat menafkahi Penggugat, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti Penggugat serta fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama kurang lebih 2 tahun, dimana terbukti Penggugat diberi nafkah oleh Tergugat sebelum keduanya berpisah melalui penghasilan Penggugat dan Tergugat yang dikelola secara bersama-sama dan setelah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 Tergugat tidak lagi memberikan uang nafkah kepada Penggugat sampai dengan gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Agama yakni bulan Oktober 2024, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan "bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuan", (2) "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya", dan (3) "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan";

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diperinci sebagaimana pada Bagian Ketiga Kewajiban Suami Pasal 80 ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

yang dihubungkan dengan ayat berikutnya yaitu ayat (5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Tamkin yang sempurna berarti istri telah merelakan dirinya untuk melayani suaminya, dalam konteks ini, yaitu berhubungan badan (*dukhul*), sehingga oleh Majelis Hakim

Hal 68 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



mempertimbangkan salah satu kewajiban inti seorang suami tidak terpenuhi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ditarik menjadi fakta hukum Tergugat memiliki pekerjaan yaitu sebagai karyawan Indomaret dengan penghasilan UMR Klaten dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan nominal yang layak dan patut nafkah lampau (*madhiyah*) yang seharusnya diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur xxxx xxxxxx Nomor 561/0017430 tentang Struktur dan Skala Upahh Perusahaan di xxxx xxxxxx tahun 2024, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Klaten pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.244.012,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu dua belas rupiah) oleh karena itu Majelis Hakim menyetarakan besaran penghasilan Tergugat sejumlah UMK tersebut, sehingga hak nafkah istri yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat setiap bulannya adalah sepertiga dari UMK tersebut yaitu sebesar sebesar Rp748.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan pembulatan menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Bulan	Jumlah yang diberikan	Kekurangan
2024	Juli	-	Rp750.000,00
	Agustus	-	Rp750.000,00
	September	-	Rp750.000,00
	Oktober	-	Rp750.000,00
Total Kekurangan			Rp3.000.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah wajibnya yang terlalaikan (*madhiyah*) kepada Penggugat dari bulan Juli - Oktober 2024 sebesar **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**, dan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Mut'ah dan Nafkah Iddah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga memohon agar Tergugat dihukum membayar *mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan Penggugat adalah istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*." Selain itu diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan: "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*";

Menimbang, bahwa dari berapa ketentuan tersebut, maka istri berhak mendapat *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz* dan tidak dalam keadaan *qabla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, telah ternyata bahwa Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, selain itu ternyata pula Penggugat dalam keadaan *ba'da al-dukhul*, karenanya Penggugat berhak memperoleh *mut'ah* dan nafkah *iddah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah atau nominal *mut'ah* yang layak dan adil, maka perlu memperhatikan kembali masa pengabdian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan profil penghasilan Tergugat. Dalam

Hal 70 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Majelis Hakim menggunakan metode analisis jurimetri. M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", halaman 95-96, yang selanjutnya Majelis Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa pola atau rumus penentuan nilai *mut'ah* terhadap pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak adalah sebagai berikut:

$$m = 20\% \times n \times l$$

Keterangan:

m = nilai *mut'ah* yang layak dan adil

n = penghasilan bersih suami per bulan

l = lamanya perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ditarik menjadi fakta hukum Tergugat memiliki pekerjaan yaitu sebagai karyawan Indomaret dengan penghasilan UMR Klaten dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan nominal yang layak dan patut nafkah *mut'ah* dan *iddah* yang seharusnya diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur xxxx xxxxxx Nomor 561/0017430 tentang Struktur dan Skala Upahh Perusahaan di xxxx xxxxxx tahun 2024, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Klaten pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.244.012,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu dua belas rupiah) oleh karena itu Majelis Hakim menyetarakan besaran penghasilan Tergugat sejumlah UMK tersebut. Jumlah penghasilan ini kemudian dikalikan dengan lamanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya dikalikan 20% (dua puluh persen). Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2022. Jika dihitung, maka lama perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal pernikahan hingga saat ini adalah sekitar 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dengan pembulatan ke atas menjadi 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data di atas, maka jumlah atau nominal nilai *mut'ah* dapat dihitung sebagai berikut:

$$m = 20\% \times n \times l$$

$$m = 20\% \times \text{Rp}2.244.012,00 \times 3$$

Hal 71 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$m = \text{Rp}1.346.407,00$ (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh rupiah), jika dibulatkan maka menjadi $\text{Rp}1.500.000,00$ (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, terkait nafkah Iddah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan nafkah *iddah* yang layak diberikan Tergugat kepada Penggugat yaitu sepertiga dari sepertiga dari UMK tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu sebesar $\text{Rp}748.000,00$ (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dikali 3 (tiga) bulan yaitu sebesar $\text{Rp}2.244.000,00$ (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang kemudian dibulatkan menjadi $\text{Rp}2.250.000,00$ (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat asas kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ***mut'ah*** kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah **$\text{Rp}1.500.000,00$ (satu juta lima ratus ribu rupiah)**, dan **nafkah Iddah** selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar **$\text{Rp}2.250.000,00$ (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, serta menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menyerahkan Akta Cerai

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفْعَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang

Hal 72 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan).”

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah lowong/lampau (*madhiyah*) serta secara **ex officio** Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Pengugat dan Tergugat untuk bulan pertama sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Tergugat oleh Hakim harus membayar kewajiban nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah lowong (*madhiyah*) serta nafkah anak Pengugat dan Tergugat untuk bulan pertama sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan, maupun bukti-bukti yang diajukan di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan

Hal 73 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat telah ditolak seluruhnya akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak binti Xx, Perempuan, Klaten, 08 April 2024 berada di bawah hadhonah Penggugat dengan kewajiban Penggugat untuk tetap memberikan akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak binti Xx, Perempuan, Klaten, 08 April 2024 yang saat ini berada dalam asuhan pihak Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak binti Xx, Perempuan, Klaten, 08 April 2024 sebesar **Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** perbulan yang dibayarkan melalui rekening Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, yaitu:

Hal 74 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



6.1. Nafkah lowong/lampau (*Madhiyah*) sebesar **Rp3.000.000,00** (tiga juta rupiah);

6.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar **Rp.1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6.3. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sebesar **Rp.2.250.000,00** (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

a. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 5 (lima) untuk bulan pertama dan 6 (enam) di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) untuk bulan pertama dan 6 (enam);

8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh **Ade Fauzi, Lc. MA.Ek.** sebagai Ketua Majelis, **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** dan **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan/diunggah oleh Ketua Majelis tersebut dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu pula dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik (e-litigasi) oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Ade Fauzi, Lc. MA.Ek.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal 75 dari 76 hal Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Klt



ttd

ttd

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	24.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);